


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM
MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM**

Oleh:

**DEVI LISTIANA
NPM. 1602090088**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
144 2 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM
MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEVI LISTIANA
NPM. 1602090088

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Devi Listiana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEVI LISTIANA**
NPM : 1602090088
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM MENDAPATKAN
SERTIFIKAT BPOM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM MENDAPATKAN
SERTIFIKAT BPOM**

Nama : **DEVI LISTIANA**
NPM : 1602090088
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1708 / In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM, disusun Oleh: DEVI LISTIANA, NPM: 1602090088, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/22 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM

Oleh:
DEVI LISTIANA
NPM. 1602090088

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan. Saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Sehingga konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM yaitu menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli kosmetik tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam, karena jual beli kosmetik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada objek jual beli yang ditransaksikan, serta tidak menerapkan asas dan prinsip jual beli sebagaimana dalam KHES Pasal 21 (k) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Kosmetik tersebut tidak menyertai keterangan bahan apasaja yang terkandung dalam produk, serta tidak adanya tanggal kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan dan membahayakan konsumen apabila tidak mengetahui secara jelas produk kosmetik yang digunakan. Jual beli *Bai' al-gharar* merupakan jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial dikemudian hari. Selain itu, kosmetik yang dijual-belikan belum mendapatkan sertifikat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan label Halal sehingga belum terjamin layak atau tidaknya kosmetik tersebut digunakan oleh konsumen dalam jangka berkepanjangan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI LISTIANA

NPM : 1602090088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,




Devi Listiana
NPM. 1602090088

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Sabar dan Ibunda tercinta Sriyanti yang senantiasa berdo'a, memberikan dukungan, nasihat dan semangat yang tiada henti demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Kakakku tercinta Rendi Kurniawan dan Rustini yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Ernando Adi Purnomo yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Maghfiratun, Dwi Yulianti, Ajeng Sekar Arum A, yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar Asrama Yoja yang telah memberikan tempat dan waktu serta dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Devi Listiana
NPM. 1602090088

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Jual Beli yang Dilarang	24
6. Prinsip-prinsip Jual Beli	27
7. Asas-asas Jual Beli	28
8. Hukum Ekonomi Syariah	32

9. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	34
B. Kosmetik.....	37
1. Pengertian Kosmetik	37
2. Penggolongan Kosmetik.....	38
3. Wujud Kosmetik.....	42
4. Penandaan Kosmetik	43
C. Sertifikat BPOM	47
1. Pengertian BPOM.....	47
2. Dasar Hukum.....	48
3. Fungsi BPOM.....	49
4. Sanksi Pelanggaran.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Jual Beli Kosmetik yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM.....	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM	58
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi terhadap sesama dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, dan syariah. Syariah terdiri atas bidang muamalah (*social*) dan bidang ibadah (*ritual*). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta-Nya, sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.²

Dalam Islam bermuamalah tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum muamalah itu sendiri, akan tetapi tidak semua manusia melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan hukum muamalah, masih banyak diantara kita yang masih mengabaikan aturan-aturan dalam bertransaksi yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut.³

Salah satu bentuk mu'amalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah Jual Beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (Q.S Al-Baqarah (2): 275)

¹Ahmad Azhar Basyir dalam Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 1.

²Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1.

³Aos Saeful Azhar, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalkan jual beli dengan mengandung dua makna, yaitu pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya dimulai secara besar-besaran abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian usaha, bahkan secara teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi menjadi beberapa kelompok salah satunya yaitu Preparat untuk perawatan kulit misalnya, pelembab (cream malam, cream siang, dan lain sebagainya), pelindung (sunscreen, sunblock, dan lain sebagainya).⁵

Dengan dukungan teknologi dan informasi, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Sehingga konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki konsumen.

Kondisi ini, pada satu sisi dapat menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang,⁶ di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena

⁵ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007), 7.

⁶ Desi Wulandari, *Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Studi Kasus di Indo Metro Tejo Agung, Metro Timur*, (Metro: IAIN Metro, 2017).

konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁷

Di era perdagangan bebas saat ini terdapat banyak kosmetik yang beredar luas di pasaran dengan berbagai jenis merek. Kosmetik yang marak ditemui di pasar seperti lipstik, bedak, mascara, eyew shadow, cream pemutih, dan sebagainya. Serta diimbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun. Tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya di gunakan tanpa izin edar yang saat ini beredar luas dipasaran sehingga menyebabkan masyarakat dirugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan izin edar.⁸

Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk.⁹ Garar dalam ba'i ada tiga macam yaitu pertama garar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka garar ini membatalkan keabsahan akad. Kedua garar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Ketiga, garar yang

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 37.

⁸ Arti, dalam skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9166>, diunduh pada 10 Juli 2020.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 105.

nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.¹⁰

Dalam bahasa Arab, gharar adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, atau dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan, dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹¹ Seperti halnya dengan kosmetik yang dijual pada toko-toko ataupun di pasar adanya unsur ketidakjelasan dalam produk kosmetik tersebut, karena pembeli tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian yang muncul adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM?

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 246.

¹¹ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, (Vol. I, No. 1, Januari 2009)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan di kalangan masyarakat yang semakin beragam dengan perkembangan zaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan (*prior research*) adalah peneliti mengemukakan dan menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena meskipun memiliki persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya namun setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan skripsi sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dita Dwi Lestari, NPM 1617301111, Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto”.¹² Hasil dari penelitian Dita Dwi Lestari yaitu Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah baru dan tidak tertera tanggal kadaluwarsanya, maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, tidak diperbolehkan karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada konsumen. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah Dita Dwi Lestari lebih fokus meneliti bagaimana kosmetik *share in jar* dalam pandangan hukum Islam apakah terdapat unsur jual beli yang dilarang dalam Islam atau tidak. Sedangkan skripsi ini akan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM.

¹² Dita Dwi Lestari, “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 5.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mei Muzaiyanah, NIM 210213170, Mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo”. Hasil penelitian ini yaitu jual beli kosmetik di Toko Amelia adalah termasuk melanggar hukum Islam karena produk kosmetik tersebut mengandung zat yang berbahaya atau mengandung unsur madharat dan melanggar Undang-Undang karena memperjual-belikan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya.¹³ Fokus pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan pendekatan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM. Persamaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada objek yang mana menggunakan kosmetik sebagai objek utamanya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Hastuti, NPM 1621030349, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)”. Fokus penelitian ini yaitu lebih mengetahui jual beli kosmetik waterproof secara lebih baik, dan untuk mengetahui mekanisme dalam jual beli kosmetik tersebut dan mengkaji dalam hukum Islam boleh atau tidak

¹³ Siti Mei Muzaiyanah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo*” (Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo, 2017), vii

penjualan kosmetik tersebut.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam melakukan penelitian yaitu pada kosmetik sebagai objek penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) ialah suatu penelitian yang dilakukan di dalam ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁵

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM.

¹⁴ Tri Hastuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 7.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM, maka penelitian ini bersifat deskriptif. .
“Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹⁶

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari: peraturan

¹⁶ *Ibid.*, 97

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁹ Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang membahas dari bahan primer.²⁰ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015
- 2) Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- 3) Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- 4) Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

²⁰ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus dan dari internet yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²³

Berdasarkan hal di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa buku,

²¹ *Ibid.*,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224.

²³ *Ibid.*, 291.

jurnal, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan/atau informasi lainnya yang dianggap relevan berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan di baca.²⁵ Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.²⁷

Analisis isi dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini berupa kata, arti (makna), symbol, ide atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisi isi (*content analysis*) merupakan sebuah metode analisis yang integrative dan

²⁴ Supriyadi, "Community Of Practitiones : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Lentera Pustaka*, Vol.2 No. 2 (2016), 85.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2000), 263.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 244.

²⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian*., 16.

lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁸

Kemudian cara berfikir deduktif adalah suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan menguraikan dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang, maupun buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM.

Selanjutnya bahan yang sudah dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diharapkan.

²⁸ *Ibid.*, 16.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang (barter).¹ Jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, menganti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.³ Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

... وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...mereka mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi".⁴

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual menganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

² Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, (Lampung: Syariah Press, 2014), 244

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

⁴ Al-Qur'an, 35: 29.

Secara terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Beberapa ulama mendefinisikan jual beli, salah satunya yaitu Imam Hanafi memberikan pengertian jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁷

Menurut sayid sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melenggar syariah.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹ Pengertian *bai'* menurut KHES juga dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat baik Al-Qur'an, al-hadits, Ijma' sebagai berikut:

⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal *Bisnis*, Vol.3 No. 2 (Desember 2001), 240.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah*., 21.

⁸ Tri Hastuti, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)*", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 15.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

a. Al-Qur'an, diantaranya:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam jual beli suatu aktivitas dimana didasari suka sama suka tanpa ada suatu paksaan, dan Allah telah mengharamkan riba, karna riba adalah suatu penambahan dengan cara memaksa.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".

(Q.S Al-Baqarah: 29).¹¹

Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah.*, 23.

¹¹ Siti Mei Muzaiyanah, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo"(Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo, 2017), 22.

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa (4): 29).¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa syarat halanya perniagaan adalah suka sama suka dan laba yang diperbolehkan. Jika tidak, maka perniagaan tersebut akan diharamkan dan termasuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

b. Al-Hadits

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*” (H.R. Bukhari)¹³

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)¹⁴

¹² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No. 2 (Desember 2001), 243.

¹³ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

¹⁴ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

c. Ijma

Para ulama telah sepakat mengenai dibolehkannya dalam akad jual beli yang menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) dan mengharamkan *riba*. Dalil ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terbentuknya suatu akad apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama dalam rukun jual beli.

Ulama Hanafiya menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka jika telah terjadi ijab, berarti telah dianggap berlangsungnya jual beli.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56, rukun jual beli terdiri atas:

¹⁵ Dita Dwi Lestari, "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 18.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah.*, 25.

a. Pihak pihak yang berakad.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.¹⁷

Menurut jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Syarat dalam jual ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-iniqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), syarat mengikat (*syurut al-luzum*).

- a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-iniqad*) merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad ada dua yaitu:

¹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 30-31.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 115.

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyis*.
 - 2) Pihak yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak. Karena akad hanya akan bisa dilakukan dengan dua pihak yaitu pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- b. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu:
- 1) Kepemilikan dan otoritasnya.
 - 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
- c. Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan khusus. Adapun syarat umum yaitu:
- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
 - 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
 - 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
 - 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, missal syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sedangkan syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan,
 - 2) Diketahui harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*,
 - 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya,
 - 4) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam,
 - 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.¹⁹
- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁰

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.²¹

Menurut Imam Taqiyuddin, dari segi obyek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah.*, 25-29.

²⁰ Aos Saeful Azhar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 30.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 75.

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.²²

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.²³

Jual beli atau *bai'* berdasarkan pertukaran secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham (pesanan) merupakan jual beli dengan cara pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dulu uang mukanya kemudian barangnya diantar belakangan.

- b. Jual beli barter (*muqayadah*)

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar baju dengan celana.

- c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar dengan alat penukar lainnya, seperti emas, perak dengan uang.²⁴

²² *Ibid.*, 75

²³ *Ibid.*, 75

²⁴ Tri Hastuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 28-29..

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah SAW. bersabda: *“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawini seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW. bersabda: *“Dari Ibnu Umar RA, berkata; Rasulullah SAW. telah melarang menjual mani binatang”* (Riwayat Bukhari).
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah SAW. bersabda: *“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).
- d. Jual beli dengan *mubaqallah*, *baqalab* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud dari *mubaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah, hal ini tentunya diilarang oleh agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buahbuahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang

karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuap angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.

- f. Jual beli dengan *muammassab*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berate telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak.²⁵
- g. Jual beli *munabadzab*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata;”lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanab*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayarannya padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.²⁶
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mabjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 79

²⁶ Dita Dwi Lestari, “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 30.

dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”, lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.

- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW. bersabda: *“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad).*
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majbul*), maka jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, juhmur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW. melarang jual beli

makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dengan takaran penjual dengan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).²⁷

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:²⁸

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam melaksanakan jual beli harus disertai dengan keyakinan, bahwa Allah selalu memperhatikan setiap langkah umatnya.

b. Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

c. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 78-82.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 7-11.

agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah.

d. Prinsip *Ibahah*

Ibahah pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakuakan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

7. Asas-asas Jual Beli

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa asas jual beli, yaitu:

a. Asas Ilahiah

Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4, bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
 الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
 يَرْجِعُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

*“Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*²⁹

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berlandaskan pada kaidah hukum Islam pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dalam bertransaksi dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.³⁰

c. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.

d. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8, yaitu:

²⁹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 900

³⁰ Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 153..

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.³¹

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, jual beli barang jauh di bawah harga pasaran karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya sangat membutuhkan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Maka, transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

e. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan

³¹ *Ibid.*, 153.

(*masyaqqah*).³² Jika dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang besar bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- f. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- g. Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan

³² Neni Sri Imaniyati, *Asas dan Jenis Akad.*, 153.

harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.³³

h. Asas Amanah

Asas amanah ini dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.³⁴

8. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi

³³ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", Jurnal Hukum *Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, 268-269.

³⁴ *Ibid.*, 270.

Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.³⁵

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.³⁶

Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,

³⁵ Eka Sakti Habibullah, " Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al-Maslahah* Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 700.

³⁶ *Ibid.*, 700.

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.³⁷

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan lahirnya KHES tersebut berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³⁸

9. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial.
- b. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

- c. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- e. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- f. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama

dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

- h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- i. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- j. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

- k. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- l. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.³⁹

B. Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

.Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti menghias, mengatur. Kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diamplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.⁴⁰

Pengertian kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 menyebutkan bahwa “*Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,*

³⁹ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 148-149.

⁴⁰ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997). 184

*bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.*⁴¹

Menurut Majelis Ulama Indonesia, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.⁴²

Sedangkan menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Kosmetik Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, wewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.⁴³

2. Penggolongan Kosmetik

a. Menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Pasal 3, berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi menjadi dua golongan:

1) Kosmetik golongan I adalah

⁴¹ Permenkes RI No. 1175/MenKes/Per/2010 Pasal 1.

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

⁴³ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik*, Pasal 1 ayat 1.

- a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
 - c) Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
 - d) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
- 2) Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I.⁴⁴
- b. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977 berdasarkan kegunaan dan lokalisasi pemakaian pada tubuh, kosmetika digolongkan menjadi 13 golongan, yaitu:
- 1) Preparat untuk bayi; minyak bayi, bedak bayi, dll.
 - 2) Preparat untuk mandi; minyak mandi, *bath capsules*, dll.
 - 3) Preparat untuk mata; maskara, *eye shadow*, dll.
 - 4) Preparat wangi-wangian; parfum, *toilet water*, dll.
 - 5) Preparat untuk rambut; cat rambut, *hairspray*, pengeriting rambut, dll.
 - 6) Preparat pewarna rambut; cat rambut, *hairbleach*, dll.
 - 7) Preparat *make-up* (kecuali mata); pemerah bibir, pemerah pipi, bedak muka, dll.

⁴⁴ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik*, Pasal 3

- 8) Preparat untuk kebersihan mulut; *mouth washes*, pasta gigi, *breath freshner*, dll.
 - 9) Preparat untuk kebersihan badan; *deodorant*, *feminism hygiene spray*, dll.
 - 10) Preparat kuku; cat kuku, krim dan *lotion* kuku, dll.
 - 11) Preparat cukur; sabun cukur, *after shave lotion*, dll.
 - 12) Preparat perawatan kulit; pembersih, pelembab, pelindung, dll.
 - 13) Preparat untuk suntan dan *sunscreen*; suntan *gel*, suntan *screen foundation*, dll.⁴⁵
- c. Menurut sifat dan cara pembuatannya, kosmetik digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:
- 1) Kosmetik modern.

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk di antaranya adalah *cosmedics*)

- 2) Kosmetik tradisional

Terdapat tiga jenis kosmetik tradisional, yaitu:

- a) Betul-betul tradisional, misalnya mangir dan lulur yang bahannya diambil dari alam dan diolah menurut resep dan cara yang diajarkan secara turun temurun
- b) Semi tradisional, yaitu yang diolah dengan cara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama

⁴⁵ Sehat Kabau, "Hubungan Antara Pemakaian Jenis Kosmetik Dengan Kejadian Akne Vulgaris", Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 16.

- c) Hanya namanya saja yang tradisional, sedangkan isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.⁴⁶
- d. Menurut penggunaannya bagi kulit, kosmetik digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*) Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya:
 - a) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*).
 - b) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*.
 - c) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*.
 - d) Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.
 - 2) Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri.

⁴⁶ Siti Mei Muzaiyanah, "Tinjauan Hukum Islam.", 33.

Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar.

Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, bedak, pemerah pipi, *eyeshadow*, dan lain-lain.
- b) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.⁴⁷

3. Wujud Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor h.k.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan B, kosmetik dibagi menjadi beberapa bentuk atau wujud yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk sediaan cair, contohnya *eau de cologne*, pewangi badan (*body mist*), minyak rambut, pembersih kulit muka, penyegar kulit muka, *astringent*, penyegar kulit.
- b. Bentuk sediaan cairan kental, contohnya sabun mandi, minyak mandi (*bath oil*), perawatan kaki sampo kondisioner (*hair conditioner*), minyak rambut, pembersih rambut dan tubuh (*hair and body wash*), pembersih kulit muka, lulur, minyak untuk pijat (*massage oil*), termasuk rempah-rempah, perawatan kulit, badan, tangan.

⁴⁷ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 8.

- c. Bentuk sediaan krim, contohnya lulur, krim pijat (*massage cream*), *hair creambath*.
- d. Bentuk sediaan setengah padat, contohnya *pomade*.
- e. Bentuk sediaan padat, contohnya sabun mandi, garam mandi (*bath salt*), sediaan untuk mandi lainnya (rempahrempah), lulur, mangir, bedak dingin.
- f. Bentuk sediaan serbuk, misalnya serbuk untuk mandi (*bath powder*), lulur, mangir, bedak badan, *deodorant-antiperspirant*.
- g. Bentuk sediaan suspense, seperti lulur, bedak (*liquid powder*), mangir.⁴⁸

4. Penandaan Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis tersebut diantaranya yaitu, persyaratan keamanan, persyaratan kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Persyaratan penandaan sangat penting dilakukan produsen terhadap produk yang dikonsumsi oleh konsumen, karena pada dasarnya setiap konsumen memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, ada yang cocok dan ada yang memiliki alergi terhadap produk yang dikonsumsi. Maka dari itu sebagai konsumen sangat membutuhkan informasi yang lengkap bahan apa saja yang terkandung dalam produk, serta pencantuman tanggal

⁴⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor h.k.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika

kadaluwarsa produk tersebut sangat dibutuhkan, karena dengan adanya tanggal kadaluwarsa konsumen dapat mengetahui produk tersebut layak atau tidaknya untuk digunakan.

Dalam penandaan kosmetik yang wajib dicantumkan pada kemasan produk harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, sebagai berikut:

- a. Penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
- b. Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas yaitu:
 - 1) Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/ atau kemasan sekunder,
 - 2) Harus lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan,
 - 3) Obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika,
 - 4) Tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan dan,
 - 5) Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.

- c. Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau erpisah dai kemasannya da tidak mudah luntur atau rusak. Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:
- 1) Nama kosmetika,
 - 2) Kemanfaatan/ Kegunaan,
 - 3) Cara penggunaan
 - 4) Komposisi,
 - 5) Nama dan Negara produsen,
 - 6) Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi,
 - 7) Nomor bets,
 - 8) Ukuran, isi atau berat bersih,
 - 9) Tanggal kadaluwarsa,
 - 10) Nomor notifikasi, dan
 - 11) Peringatan/ perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- d. Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia.
- e. Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat diatas yaitu:
- 1) Kemanfaatan/ Kegunaan,
 - 2) Cara penggunaan, dan
 - 3) Peringatan/ Perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- f. Penggunaan bahasa Asing dapat dilakukan sepanjang ditulis menggunakan huruf latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

- g. Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.
- h. Komposisi sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan,
- i. Selain nama dan Negara produsen harus dicantumkan pula:
 - 1) Nama pemberi lisensi, jika Kosmetika dibuat berdasarkan lisensi,
 - 2) Nama industri yang melakukan pengemasan primer, jika pengemasan tersebut dilakukan oleh industri yang berbeda.
- j. Berisi catatan Satuan ukuran, isi atau berat bersih.
- k. Penulisan tanggal kedaluwarsa dan peringatan.⁴⁹

Persyaratan penandaan sangat penting dilakukan produsen terhadap produk yang dikonsumsi oleh konsumen, karena pada dasarnya setiap konsumen memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, ada yang cocok dan ada yang memiliki alergi terhadap produk yang dikonsumsi. Maka dari itu sebagai konsumen sangat membutuhkan informasi yang lengkap bahan apa saja yang terkandung dalam produk, serta pencantuman tanggal kadaluwarsa produk tersebut sangat dibutuhkan, karena dengan adanya tanggal kadaluwarsa konsumen dapat mengetahui produk tersebut layak atau tidaknya untuk digunakan.

⁴⁹ Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

C. Sertifikat BPOM

1. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi.⁵⁰

Pengawasan suatu barang memang bukan tugas mutlak dari BPOM. Tetapi kegiatan pengawasan ini idealnya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting sebab tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen untuk memproduksi barang yang bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan.⁵¹

⁵⁰ Rezky Nur Amelia, "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar", (Jurnal, Universitas Negeri Makassar, 2018), 2.

⁵¹ Janus Sidabalok dalam Abd. Aziz - Suqiyah Musyafa'ah, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", Jurnal *Al-Qānūn*, Vol. 23, No. 1, (Juni 2020), 200.

BPOM mempunyai tugas sesuai yang diatur dalam Pasal 73 Keppres Nomor 166 Tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵²

2. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam hal ini, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.⁵³

Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis.⁵⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.⁵⁵

⁵² Irna Nurhayati, Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, (Juni 2009), 212.

⁵³ Rezky Nur Amelia, *Peran Balai Besar.*, 5.

⁵⁴ Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

⁵⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

3. Fungsi BPOM

Fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yaitu:

- a. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- b. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.⁵⁶

4. Sanksi Pelanggaran

Menurut Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan

⁵⁶ Penny K. Lukito, *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan*, (Jakarta: 2018), 4

Teknis Kosmetika pasal 15, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis,
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan kemanfaatan, mutu, Penandaan dan/atau Klaim dari peredaran,
- d. Pemusnahan Kosmetika,
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmtika dan/atau,
- f. Pembatalan notifikasi.⁵⁷

⁵⁷ Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Kosmetik yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM

Jual beli merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Demikian pula yang terjadi pada jual beli kosmetik saat ini, penjual atau pelaku usaha menjual berbagai macam jenis kosmetik yang berwujud padat, cair, *gel*, maupun serbuk. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kosmetik saat ini merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum wanita.

Seiring dengan penggunaan kosmetik yang semakin meningkat dan meluas dipasaran, hal ini tentunya dimanfaatkan para penjual untuk menjual produk kosmetiknya dengan tidak memenuhi standarisasi izin edar yang telah ditetapkan oleh BPOM dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Izin edar adalah suatu bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM yang bertujuan agar produk tersebut secara sah (*legal*) dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sehingga semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Apabila penjual atau pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang-Perindungan Kosmetik pada Pasal 8 ayat 4, maka barang tersebut ditarik dari peredarannya.¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, dan obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.²

Fungsi dan tugas BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.³

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang tidak sesuai standarisasi produksi, BPOM melakukan kegiatan pengawasan, yang dimana sifat pengawasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu, pemeriksaan dan penyidikan.

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 64.

² Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom*, (Fakultas Hukum Universitas Semarang,), 7.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pasal 2.

Berdasarkan data kasus yang diperoleh dari halaman berita selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir tentang peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, terdapat 7 kasus mengenai pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari kasus tersebut pada tahun 2019 bulan April tepatnya di Kota Magelang, BBPOM Semarang menyita 137 jenis kosmetik dan satu obat tanpa izin edar. Jenis kosmetik yang diamankan oleh BPOM, yaitu mulai dari pensil alis, parfum, *lotion*, krim wajah, dan lainnya. Selanjutnya, bulan Juli tahun 2019 petugas BPOM Medan menggrebek sebuah rumah di Jalan Garu, Kecamatan Medan Amplas. BBPOM berhasil menyita 70 jenis produk obat tradisional dan produk kosmetik. Beberapa jenis obat-obatan yang berhasil diamankan yaitu The Mahkota Dewa, Powder Datar Lollen, Collagen Plus, Green Jos Kopi Bapak, King Kobra Oil, dan Kopi Jantan.⁴

Pada bulan Agustus 2019, BPOM Kepulauan Riau menyita 147 jenis dan 8.432 kotak kosmetik ilegal di dua mal Batam. Bulan September 2019 di Kampung Dukuh, Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Karawang, polisi mengamankan 18 dus berisikan 3.888 buah kosmetik merk Day Cream, 3000 buah kosmetik, 2 sak bahan kosmetik jenis emugap, 2 bahan kosmetik jenis talak, dan 2 ember berisi cream warna kuning bahan jadi. Produsen tersebut menjual kosmetik ilegal berlangsung selama 8 tahun hingga sampai ke Jakarta. Bulan Januari tahun 2020 Polisi berhasil menggrebek sebuah industry rumahan kosmetik ilegal di kawasan Depok, Jawa Barat. Kosmetik yang di

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di?page=all>

edarkan terdiri dari toner, krim siang, krim malam, dan pembersih wajah. Bulan Februari tahun 2020 sebuah rumah di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berhasil digrebek karena rumah tersebut digunakan sebagai tempat meracik kosmetik ilegal tanpa izin edar dan beroperasi sejak bulan Juli 2019.⁵ Kemudian pada tahun 2021 bulan Januari, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar produsen kosmetik ilegal yang berada di Jalan Swakarya, Jati Asih, Kota Bekasi. Polisi berhasil menyita sejumlah masker wajah yang terdiri dari empat jenis merek yaitu Yoleskin, Acone Skin, NHM, dan Youra. Produk kosmetik tersebut sudah beredar luas hampir di seluruh Pulau Jawa dan sudah berlangsung dari tahun 2018.⁶

Dari kasus-kasus di atas, pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak mendapatkan izin edar akan mendapatkan sanksi hukum bagi pelaku usaha dalam menjual kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM. Pada dasarnya suatu akibat perbuatan hukum dapat ditimbulkan dengan adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, apabila dilanggar akan berakibat hukum. Dalam hal ini, penjual atau pelaku usaha kosmetik yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki pembeli atau konsumen dengan menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standarisasi BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di?page=all>

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4470329/waspada-ini-daftar-kosmetik-ilegal-yang-diproduksi-di-bekasi>

Undangan, maka penjual atau pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk dua sanksi, yaitu:
 1. Sanksi Administratif, Undang-Undang memberikan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi. Pada Pasal 60 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa “*sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”.
 2. Sanksi Pidana, pada Pasal 61 UUPK menyebutkan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 UUPK yaitu bahwa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling lama

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur pada Pasal 63 UUPK dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan yaitu berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.⁷

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standarisasi BPOM.⁸ Hal ini telah diatur pada Pasal 196 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 82 ayat (2). Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 279-297.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁹

d. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika Perka BPOM No HK.03.1.23.04.11.03724 tentang pengawasan pemasukan kosmetika menyebutkan bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Apabila pelaku usaha tidak memiliki izin edar yang telah ditetapkan oleh BPOM, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan akan dijatuhi sanksi administratif. Pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan mengedarkan kosmetika;
3. Penarikan kosmetika dari peredaran;
4. Pemusnahan kosmetika;
5. Penghentian sementara produk, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.¹⁰

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Pasal 82.

¹⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, dan biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sah.¹¹

Allah SWT. menegaskan bahwa memperbolehkan jual beli dan menghalalkan jual beli yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹²

Islam juga telah mensyariatkan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus dengan jalan suka sama suka diantara

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 22.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa: 29)¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 (2), *bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁴ Pengertian *bai’* menurut KHES juga dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun di lain pihak masih kurangnya pengetahuan konsumen tentang memilih kosmetik yang baik, dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya di gunakan tanpa izin edar yang saat ini beredar luas dipasaran sehingga menyebabkan konsumen dirugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan izin edar dan tidak ber BPOM.

¹³ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: AzZiyadah, 2014), 83.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

Hal ini membuat konsumen lebih sulit mengetahui kosmetik tersebut aman atau tidak nya untuk digunakan. Karena kosmetik tersebut tidak memiliki jaminan keamanan, mutu, dan kualitasnya, serta cara pembuatan kosmetik yang benar sesuai aturan BPOM.

Di dalam transaksi jual beli, harus terpenuhinya rukun dan syarat sehingga jual beli tersebut dikatakan sah dalam hukum syara'. Menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun jual beli yaitu, para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Obyek *bai'* Pasal 76 (h) menyebutkan syarat bahwa "Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut".

Sedangkan jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM dilihat dari rukun dan syarat jual beli seperti penjual dan pembeli, *ijab qabul*, dan nilai tukar sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli. Namun objek jual beli belum memenuhi syarat sah jual beli karena objek (sifat barang) belum diketahui secara jelas oleh pembeli secara langsung.

Islam menganjurkan transaksi jual beli harus memiliki asas-asas jual beli, salah satunya yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Pada jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM ini tidak sesuai dengan asas yang sudah ditetapkan dalam Islam, yaitu pada akad yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Akad yang seharusnya bertujuan untuk

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 115.

kemaslahatan bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*massyaqah*), hal ini sangat bertolak-belakang yaitu pembeli atau konsumen yang awalnya memakai produk kosmetik tersebut untuk mendapatkan wajah yang lebih baik, justru sebaliknya wajah menjadi iritasi, kemerahan, dan timbul jerawat. Maka hal ini, Islam melarang jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM karena tidak menerapkan asas kemaslahatan bagi para pihak.

Selain itu, Islam juga menerapkan prinsip prinsip jual beli diantaranya yaitu, prinsip halal, prinsip masalah, dan prinsip kebebasan berkontrak. Jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM ini tidak menerapkan prinsip tersebut. Pembeli atau konsumen tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang digunakan halal atau tidaknya, karena dalam kemasan produk tidak disertai label kehalalannya. Hal ini sangat bertentangan dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya, yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'I, dan tidak membahayakan.

Dalam jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM ini yang menjadi objek adalah kosmetik. Namun dalam transaksi jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM ini objek akad belum diketahui secara jelas bahan apa saja yang terkandung dalam kosmetik yang dijualbelikan. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan terdapat unsur *gharar* yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan di dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap jenis transaksi jual beli, agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara menyeluruh akad jual beli harus terhindar dari enam *'aib*, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu, pasal 21 (a) "*ikhtiyari/* sukarela; tiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain". Pasal 21 (e) "saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak". Pasal 21 (f) "*taswiyah/* kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang". Pasal 21 (k) "sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram".

Sedangkan dalam akad transaksi jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM tidak sesuai dengan asas-asas transaksi tersebut. Pertama para penjual tidak menyertai tanggal kadaluwarsa, keterangan mengenai bahan yang terkandung dalam produk, serta tidak adanya keterangan halal dan berBPOM. Hal ini tentu dapat merugikan salah

satu pihak yaitu pembeli karena tidak mengetahui sifat kosmetik yang digunakan serta menimbulkan kemudharatan bagi pembeli. Kedua, penjual seharusnya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjelaskan bahan apasaja yang terkandung dalam kosmetik yang dijual belikan, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk bertanya mengenai kosmetik yang akan dibeli. Sehingga hal ini penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang setara dalam bertransaksi. Ketiga, jual beli kosmetik ini bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terlihat jelas pada kemasan kosmetik tidak disertai label halal dan berBPOM.

Bai' al-gharar merupakan akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial. Jika dicermati jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli karena kurangnya informasi yang lengkap bahan yang terkandung dalam kosmetik, serta tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk dan efek samping apabila kosmetik tersebut digunakan yang benar menurut BPOM.

Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الْحِصَاةِ

Artinya: “*Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual-beli gharar dan hashaat"*”.

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli yang seperti ini dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Jual beli kosmetik ini akan mengandung unsur *gharar* ketika pembeli mengalami kerugian karena resiko yang didapat setelah memakai kosmetik tersebut. Misalnya, ketika pembeli sudah lama membeli kosmetik dan ingin memakainya kembali namun tidak ada tanggal kadaluwarsanya. Hal ini tentunya dapat membahayakan dan merugikan pembeli. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena objek yang ditransaksikan tidak ada kejelasan ukuran dan sifatnya saat transaksi berlangsung, serta dapat merugikan dan membahayakan bagi pembeli yang memakai produk kosmetik tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM yaitu menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli kosmetik tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam, karena jual beli kosmetik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada objek jual beli yang ditransaksikan, serta tidak menerapkan asas-asas dan prinsip jual beli sebagaimana dalam KHES Pasal 21 (k) “sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram”. Kosmetik tersebut tidak menyertai keterangan bahan apasaja yang terkandung dalam produk, serta tidak adanya tanggal kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan dan membahayakan konsumen apabila tidak mengetahui secara jelas produk kosmetik yang digunakan.

Jual beli *Bai' al-gharar* merupakan jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial dikemudian hari. Selain itu, kosmetik yang dijual-belikan belum mendapatkan sertifikat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan label Halal sehingga belum terjamin layak atau tidaknya kosmetik tersebut digunakan oleh konsumen dalam jangka berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penjual kosmetik sebaiknya memberikan penjelasan secara lisan kepada pembeli terkait bahan yang terkandung dalam kosmetik, tanggal kadaluwarsa pemakaian, efek samping pemakaian, serta memiliki izin edar BPOM dan Halal.
2. Bagi pembeli, sebaiknya lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli produk kosmetik. Apabila ingin membeli produk kosmetik sebaiknya sudah mendapatkan izin edar BPOM, dan mengetahui jenis kulitnya sendiri, karena jika tidak sesuai dengan jenis kulitnya sendiri akan mengakibatkan merusak jaringan sel kulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amelia, Rezky Nur. *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar*. Jurnal. Universitas Negeri Makassar, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian Akad. Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna". Jurnal Hukum *Diktum*. Volume 14. Nomor 2. Desember 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9166>.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azhar, Aos Saeful. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan". Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasiona". *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Hastuti, Tri. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof Studi di Siger Beauty Bandar Lampung*". Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Haynes, Alison. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik* Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta. Vol. I. No. 1. Januari 2009

Imaniyati, Neni Sri. "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah". *Jurnal Mimbar*. Vol. XXVII. No. 2 Desember 2011

Kabau, Sehat. "*Hubungan Antara Pemakaian Jenis Kosmetik Dengan Kejadian Akne Vulgaris*". Skripsi Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol, 20 No. 2. Desember 2018.

Lestari, Dita Dwi. "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto". Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Lukito, Penny K. *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Jakarta, 2018

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

----- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

- Muzaiyanah, Siti Mei. *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo”* Skripsi Sarjana. IAIN Ponorogo, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Kepala Badan Dan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Permenkes RI No. 1175/MenKes/Per/2010
- Salsabella, Elvyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Said, Hasan Ahmad. *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*. Lampung: Syariah Press, 2014.
- Sari, Erina Sintha, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom*. Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis*. Vol.3 No. 2 Desember 2001.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. Al-Quran dan Terjemahnya Surakarta: AzZiyadah, 2014.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wulandari, Desi. *Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Studi Kasus di Indo Metro Tejo Agung. Metro Timur*. Metro: IAIN Metro, 2017.

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di?page=all>

<https://www.liputan6.com/news/read/4470329/waspada-ini-daftar-kosmetik-ilegal-yang-diproduksi-di-bekasi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 6363 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEVI LISTIANA

NPM : 1602090088

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM PEMASARAN KOSMETIK YANG BELUM
MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM MENURUT HUKUM POSITIF

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM
MENDAPATKAN SERTIFIKAT BPOM**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli
5. Jual Beli yang Dilarang
6. Prinsip-prinsip Jual Beli
7. Asas-asas Jual Beli
8. Hukum Ekonomi Syariah
9. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

B. Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik
2. Penggolongan Kosmetik
3. Wujud Kosmetik
4. Penandaan Kosmetik

C. Sertifikat BPOM

1. Pengertian BPOM
2. Dasar Hukum
3. Fungsi BPOM
4. Sanksi Pelanggaran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat BPOM

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs.



Devi Listiana
NPM. 1602090088

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Listiana**
NPM : 1602090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/6/2021	✓	Ace skripsi: unuk dijikan	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Devi Listiana
NPM. 1602090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Listiana**
NPM : 1602090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2020 /05		Acc Kesmpne Lanjutan pemb ;	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Devi Listiana
NPM. 1602090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Listiana**
NPM : 1602090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/20/05	✓	Perbaiki Bahasa dlm Kesimpulan, Masih Susah dipahami	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Devi Listiana
NPM. 1602090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Listiana**
NPM : 1602090088


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	29 / 2021 April		Campurkan Kesimpulan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Devi Listiana
NPM. 1602090088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Listiana**
NPM : 1602090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / Nov apre	✓	Sdh Andri lihat Outline Andri Jesualen Sistematis Pembahasan dng Outline yg Andri ↓ Pd pembahasan perhm Pesan Utama BIm Muncul Karna hanya Pindas Teori Saga harusnya Andri Perkuat dng Kasus? sbg mda di Laman Beritu sbg Perkuat data Sekunder Andri	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Devi Listiana
NPM. 1602090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-472/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEVI LISTIANA
NPM : 1602090088
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090088

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ady S, Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1294/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Devi Listiana
NPM : 1602090088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Elfa Murdiana, M. Hum
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG BELUM MENDAPATKAN
SERTIFIKAT BPOM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Devi Listiana, lahir pada tanggal 27 September 1997 di Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Sriyanti. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Nurul Islam Rama Oetama, lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Rama Nirwana, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Seputih Raman, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Seputih raman, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.